



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA KM. 4 KERENG HUMBANG
TELP. (0536) 4043566 FAX. (0536) 4043565 KASONGAN 74411

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 420/1744/DISDIK/2013

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL SPS
DI DESA RANGAN SURAI KECAMATAN MARIKIT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca** : 1. Permohonan Pengelola SPS Pos Paud "Legau" Desa Rangan Surai Kecamatan Marikit.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dari usia dini perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan;
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal agar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan Izin Operasional penyelenggaraan bagi lembaga yang telah memenuhi syarat
c. Bahwa SPS Pos Paud " Legau " desa Rangan Surai kecamatan Marikit telah memenuhi syarat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 Ayat (4) tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur pendidikan nonformal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0115/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus, Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
5. Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama Lembaga : POS PAUD " LEGAU "
2. Alamat : Desa Rangan Surai Kecamatan Marikit.

Untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal.

- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut berlaku sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d 17 Juni 2017.
- KETIGA** : Mewajibkan Lembaga tersebut pada Diktum Pertama untuk :
1. Mentaati ketentuan teknis penyelenggaraan SPS
 3. Menyampaikan Laporan sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan up. Bidang PNFI .
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasongan
Pada tanggal : 17 Juni 2013



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Katingan di Kasongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Marikit.
4. Kepala Desa Rangan Surai kecamatan Marikit.